

Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Perkawinan atas Harta Hibah yang Diberikan kepada Anak Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Legal Protection Against Marriage Agreement on Grant Assets Granted to Children Under Law No. 1 of 1974 on Marriage Associated with Decision of The Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015

¹Irvan Eryanto, ²Husni Syawali

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email: ¹irvaneryanto@gmail.com

Abstract. Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on Judicial Review of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage has colored marriage law character, especially regarding marriage agreement. Initially, marriage agreement can only be made at the time or before the wedding occurs. However, with the Post-Constitutional Court Decision, marriage agreement may be made not only at the time and before the marriage takes place, but during marriage, by husband and wife. Decision of Tangerang District Court Number 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng mentions that a married couple who have had a marriage agreement applying for a loan on the bank, but the husband and wife can not fulfill their credit payment obligations, then the guaranteed object that is not guaranteed by the husband and wife in the form of grant property owned by the wife is seized by the bank. The methodology used in this research is the normative juridical approach. This research uses research specification through analytical descriptive method, research phase through library research by looking for material from secondary data, and data collection technique with documents study. Data analysis method is done with normative qualitative analysis. Based on the result of the research, it can be concluded that the arrangement of marriage agreement according to Constitutional Court Decision No.69/PUU-XIII/2015 that in the decision is allowed to make marriage agreement after marriage, as the contents of Article 29 of Law no. 1 of 1974 which has been amended, namely (1), (3) and (4). The legal power of the deed of grant lies in the function of the authentic deed itself. The grant is a valid evidence according to the law which has been affirmed in Article 1867 of the Civil Code which reads "Proof by writing is done with authentic writings as well as with writings under the hand". Judge consideration in deciding cases of protection of grant property contained in the marriage agreement made after marriage in the Tangerang District Court Decision No. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. is to grant the Plaintiff's claim that the Defendant has committed an act against the law by seizing the Plaintiff's grant property which is not a guaranteed object reinforced by the Marriage Agreement. The Plaintiff shall settle all of the remaining credit obligations to the Defendant with an agreed period of time for default.

Keywords: Marriage Agreement, Verdict, Grant.

Abstrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewarnai karakter hukum perkawinan, khususnya tentang perjanjian perkawinan. Semula, perjanjian kawin hanya dapat dibuat pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan. Akan tetapi dengan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, perjanjian kawin dapat dibuat tidak hanya pada waktu dan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tetapi selama perkawinan, perjanjian kawin dapat dibuat oleh suami dan istri. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng menyebutkan bahwa sepasang suami istri yang telah mempunyai perjanjian perkawinan mengajukan pinjaman kredit pada pihak bank. Namun suami istri tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya dan objek jaminan yang tidak dijamin oleh pihak suami istri tersebut berupa harta hibah milik istri disita oleh pihak bank. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian melalui metode deskriptif analitis, tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dengan mencari bahan dari data sekunder, dan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen. Metode analisis data dilakukan dengan cara analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pengaturan perjanjian perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 bahwa dalam putusan tersebut diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan setelah menikah, adapun isi Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah yaitu ayat (1), (3) dan (4). Kekuatan hukum akta hibah terletak pada

fungsi akta otentik itu sendiri. Hibah sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sudah ditegaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perlindungan harta hibah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. adalah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyita harta hibah milik Penggugat yang bukan objek jaminan yang dikuatkan dengan Perjanjian Perkawinan. Penggugat harus melunasi seluruh sisa kewajiban kreditnya kepada Tergugat dengan jangka waktu yang disepakati karena telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan, Hibah.

A. Pendahuluan

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Di Indonesia aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh Undang-Undang, tetapi dipengaruhi juga oleh Hukum Agama dan Hukum Adat. Adanya berbagai pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terciptanya harta benda perkawinan yang terbagi menjadi harta asal atau harta bawaan dan harta bersama. Harta asal yaitu harta yang dipunyai oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan dan harta bersama yaitu harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan, tidak termasuk hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki.

Dasar hukum hibah selain dapat merujuk pada Hukum Islam, dapat pula dilihat dalam Hukum Positif Indonesia yang termuat dalam KUHPerdara dan KHI, serta harus memenuhi syarat dan rukun hibah untuk pelaksanaannya.

Kehidupan suatu keluarga atau rumah tangga selain masalah hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka masalah harta benda juga merupakan salah satu faktor atau pokok pangkal yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami-isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dibuatlah Perjanjian Perkawinan antara pihak calon suami-isteri, baik pada waktu atau sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa pada

waktu sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maka pembuatan perjanjian perkawinan berkaitan baik mengenai kapan dibuatnya maupun dapat diubahnya atau dicabutnya perjanjian perkawinan apabila disetujui kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dan perlindungan hukum terhadap harta hibah yang diberikan kepada anak?” dan “Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. mengenai perlindungan harta hibah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah?”. Selanjutnya, tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 dan perlindungan hukum terhadap harta hibah yang diberikan kepada anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. mengenai perlindungan harta hibah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah.

B. Landasan Teori

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

Pada dasarnya Perjanjian Perkawinan diatur di dalam KUHPerdara dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya

Dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara (BW) adalah adanya suatu kesatuan harta kekayaan secara bulat, yaitu:

1. Tentang untung dan rugi
2. Tentang bagi hasil dan pendapatan

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri harus ada kesepakatan pada waktu membuat naskah perjanjian perkawinan. Pada dasarnya perjanjian perkawinan dibuat untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing yaitu harta calon suami maupun calon istri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam kehidupan saat ini banyak pasangan suami istri yang memiliki penghasilan masing-masing baik dari pekerjaan maupun harta yang dibawa sebelum melangsungkan perkawinan. Sehingga baik suami maupun istri dapat membeli harta benda sendiri dan atas nama sendiri, dan hasil harta yang mereka dapatkan tidak ingin disatukan dengan harta masing-masing.

Hal ini berkaitan dengan harta bawaan dan harta bersama yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang biasanya dibuat dalam perjanjian perkawinan untuk melindungi harta masing-masing agar tidak tercampur dan tidak menjadi masalah dalam

menjalani kehidupan berumah tangga kedepannya.

Padahal perjanjian perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur.

Hibah menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Harta hibah dalam perkawinan termasuk kedalam harta bawaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Hibah dikuatkan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang dihadiri oleh para pihak dan para saksi-saksi, kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri. Yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sudah ditegaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Untuk melindungi secara hukum pemilik harta hibah atas tanah yang dimilikinya tersebut maka telah diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia, dalam kaitannya dengan hibah berupa benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah maka untuk memberi perlindungan hukum kepada anak sebagai penerima hibah selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Hukum Positif dan Hukum Islam hendaknya dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah dikantor pertanahan setempat.

Pertimbangan Hakim mengenai perlindungan harta hibah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menerangkan bahwa benar macetnya pembayaran kredit karena keadaan tidak terduga yang disebabkan usaha milik Penggugat mengalami kerugian yang diakibatkan karena terjadinya kebakaran dan tidak dalam keadaan itikad buruk untuk tidak membayar kewajibannya.

Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menerangkan bahwa benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum didalam menyita harta hibah milik Penggugat, dan dalam perkara tersebut seharusnya harta hibah milik Penggugat tidak termasuk dalam objek jaminan yang diperjanjikan karena harta hibah adalah pemberian dari orang tua Penggugat yang dikuatkan dengan akta otentik berupa akta hibah Nomor 18/2014 yang dibuat dihadapan Notaris.

Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yaitu menyatakan sejak tanggal penetapan Nomor. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. Tergugat harus mengembalikan harta hibah yang telah disita oleh Tergugat berupa sertifikat harta hibah yaitu tanah Hak Milik beserta bangunannya.

Menyatakan bahwa Penggugat harus melunasi seluruh sisa kewajiban kreditnya kepada Tergugat dengan jangka waktu yang disepakati karena Penggugat telah dianggap wanprestasi dikarenakan Penggugat Force Majeur. Menyatakan objek jaminan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tetap menjadi jaminan oleh Tergugat sampai Penggugat dapat melunasi kewajibannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaturan perjanjian perkawinan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 bahwa dalam putusan tersebut diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan setelah menikah dan dibuat dihadapan Notaris tanpa harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Adapun isi Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah yaitu ayat (1), (3) dan (4). Harta hibah dalam perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Hibah dikuatkan dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang dihadiri oleh para pihak dan para saksi-saksi, kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi akta otentik itu sendiri. Yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang yang sudah ditegaskan dalam Pasal 1867 KUHPerdara yang berbunyi “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perlindungan harta hibah yang terdapat dalam perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 223/PEN.PDT.P/2016/PN.Tng. adalah mengabulkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyita harta hibah milik Penggugat yang bukan objek jaminan yang dikuatkan dengan Perjanjian Perkawinan. Penggugat harus melunasi seluruh sisa kewajiban kreditnya kepada Tergugat dengan jangka waktu yang disepakati karena telah melakukan wanprestasi.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam: Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUHPerdara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Nanang Sri Darmadi, *Kedudukan dan Wewenang MK dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. Ke-1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Wantjiek Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1980.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981.

Undang-Undang:

- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sumber Lain:

Herlien Budiono, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya.

Irfan Nur Rachman, Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mike Rini, Perlukah Perjanjian Perkawinan?, daneraksa.com, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pada pukul 14.22 WIB.

Ramadhan Wira Kusuma, Pembuatan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga, LTA S-2 Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

